
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER TERHADAP PENGOBATAN PASIENT COVID-19 DI RUMAH SAKIT

Dian Rosita

Universitas Muhammadiyah Kudus
dianrosita@umkudus.ac.id

Abstrak

Dokter merupakan profesi yang berada di garis terdepan yang berhadapan langsung Covid-19. Berjibaku dalam membantu kesembuhan Pasien Covid-19. Adakalanya Dokter harus mengorbankan nyawanya demi melindungi masyarakat dari persebaran Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen medical record pasien dengan gejala infeksi Covid-19 dan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum yang berisi tentang referensi mengenai perlindungan hukum bagi Dokter maupun tentang virus corona. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Standar Prosedur Operasional merupakan pedoman bagi Dokter yang harus dipegang dalam rangka mengemban tugas profesinya memenuhi unsur kehati-hatian, harus ditumbuhkan sikap saling menghargai dan memanusiakan manusia melalui transparansi dalam Anamnese antara Dokter dan Pasien serta Medical Record sebagai media pencatatan riwayat kesehatan pasien Covid-19 merupakan dokumentasi yang penting sebagai obyek riset dan sebagai bahan referensi pengembangan ilmu kedokteran.

Kata Kunci:

A. PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 telah memunculkan duka yang mendalam bagi dunia. Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan jumlah kasus dalam waktu singkat di China dan memuncak diantara akhir Januari 2020 hingga awal Februari 2020. Tanggal 30 Januari 2020 telah terdapat 7.736 kasus di China dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis dan Jerman.¹

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pertama kali mengumumkan Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 setelah jumlah

¹ Adityo Susilo,dkk, 2020, *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Volume 7 Nomor 1, Maret 2020, hal. 46

terinfeksi di seluruh dunia mencapai 121.000² serta terus menerus mengalami kenaikan yang signifikan. Di Indonesia sendiri sejak diumumkannya kasus terkonfirmasi Covid-19 yang pertama oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini jumlah pasien terus meningkat. Wilayah DKI Jakarta pun disebut menjadi episenter penyebaran Covid-19 karena jumlah pasien yang terus meningkat secara signifikan.³

Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ringkasan kasus per 1 Oktober 2020 telah terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 291.182 jiwa dengan data sembuh sebanyak 218.487 jiwa dan meninggal sebanyak 10.856 jiwa. DKI Jakarta menjadi daerah terbanyak kasus terkonfirmasi disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah. Data tersebut pastinya membuat Kita bersedih dan prihatin. Masyarakat yang semula merasa berada di zona aman pun mulai panik dan waspada karena persebaran Covid-19 sangat cepat.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan penyebaran wabah Covid-19, membludaknya Pasien Covid-19 menyebabkan Dokter dan sejumlah infrastruktur Rumah Sakit menjadi kelabakan. Dokter merupakan profesi yang berada di garis terdepan yang berhadapan langsung Covid-19. Berjibaku dalam membantu kesembuhan Pasien Covid-19. Adakalanya Dokter harus mengorbankan nyawanya demi melindungi masyarakat dari persebaran Covid-19.

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh Penguurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) per tanggal 30 Agustus 2020 genap ada 100 (seratus) Dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19. IDI mencatat jumlah kematian Dokter terbanyak di Jawa Timur yakni sebanyak 25 dokter, kemudian Sumatera Utara sebanyak 15 dokter dan DKI Jakarta sebanyak 14 dokter. Sudah sepantasnya Negara bersedih karena kehilangan putra putri terbaiknya yang telah rela mengabdikan dirinya untuk melayani kesehatan masyarakat hingga mengorbankan nyawanya.

² Ardi Priyatno Utomo, *WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global*, <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all> , diakses pada tanggal 30 September 2020 pukul 23:48

³ Tria Sutrisna, *Kilas Balik :Yang Terjadi di DKI Setelah Kasus Pertama Covid-19 Diumumkan....*” <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/31/09431801/kilas-balik-yang-terjadi-di-dki-setelah-kasus-pertama-covid-19-diumumkan?page=all> , diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 0:05

Dokter adalah profesi yang mulia namun juga penuh dengan resiko. Virus Covid-19 sebagai wabah yang sangat cepat penyebarannya semakin mendekatkan Dokter dengan risiko tertular dan terpaparnya virus tersebut. Walaupun demikian ada 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan pedoman oleh Dokter dalam rangka meminimalisir risiko tersebut yakni Standar Prosedur Operasional, Anamnesa dan Dokumentasi Medis.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Dokter dalam pengobatan Pasien Covid-19. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen medical record pasien dengan gejala infeksi Covid-19 dan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum yang berisi tentang referensi mengenai perlindungan hukum bagi Dokter maupun tentang virus corona.

C. PEMBAHASAN

1. Standar Prosedur Operasional sebagai Pedoman Bagi Dokter Terhadap Pengobatan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit

Bertindak secara teliti dan hati-hati adalah unsur utama yang harus diperhatikan oleh Dokter khususnya di masa pandemi Covid-19 ini. Beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman antara lain *physical distancing*, mempergunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan menjaga kesehatan.⁴

a. Dokter harus senantiasa mengutamakan *physical distancing*

Kemungkinan Dokter tidak menyadari bahwa Pasien yang sedang ditangani merupakan *carier* Covid-19. Oleh karena itu harus unsur kehati-hatian Dokter dalam menangani Pasien di masa pandemi Covid-19 ini harus diutamakan. *Physical distancing* lebih mengarah pada menghindari kontak fisik secara langsung. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh profesi

⁴ Wahyu Andrianto, *Perlindungan Hukum bagi Dokter di Masa Pandemi Covid-19*, Unit Riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dokter. Oleh karenanya hal-hal yang detail harus menjadi fokus perhatian bagi Dokter untuk memenuhi unsur utama yakni kehati-hatian dalam mengemban tugas profesinya misalnya senantiasa mencuci tangan dan menjaga kebersihan serta menggunakan alat pelindung diri.

b. Dokter harus senantiasa mempergunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Pada saat melakukan tindakan medis, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 ini Dokter wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Permasalahan yang terjadi adalah pada saat itu terjadi kepanikan masyarakat yang berebut APD sehingga mengakibatkan kelangkaan. Akibat kekurangan APD, banyak tenaga medis yang terinfeksi virus ini dan harus dirawat. Sehingga pada tanggal 27 Maret 2020, beredar surat pernyataan dari organisasi profesi kesehatan termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menuntut pemerintah dan fasilitas kesehatan menjamin ketersediaan alat pelindung diri (APD) dalam penanganan Covid-19. Jika tidak tersedia, tenaga medis diminta tidak menangani pasien kasus tersebut.⁵

APD merupakan hak Dokter yang harus dipenuhi demi keselamatan dan agar dapat bekerja sesuai dengan standar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa “Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan Praktik Kedokteran mempunyai hak untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, ketersediaan APD bagi Dokter merupakan salah satu unsur wajib yang harus dipenuhi agar unsur *safety* Dokter dapat terpenuhi sesuai standar prosedur operasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi Dokter, mulai dari pendistribusian APD dari Pemerintah Pusat ke beberapa daerah yang telah melaporkan menipisnya stok APD di Rumah Sakit hingga alokasi anggaran sebesar Rp. 6,1 triliun dalam bentuk asuransi dan santunan kepada tenaga medis yang menangani Covid-19.

⁵ dr. Abdul Halim, Sp. PD, *Tinjauan Hukum : Salahkah Dokter dan Tenaga Kesehatan Menolak Merawat Pasien Covid-19*, <https://jejakrekam.com/2020/03/30/tinjauan-hukum-salahkah-dokter-dan-tenaga-kesehatan-menolak-merawat-pasien-covid-19/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 13:43

c. Dokter harus senantiasa menjaga kesehatan

Seringkali karena terlalu bersemangat dalam mengabdikan diri banyak Dokter yang mengabaikan kondisi kesehatannya. Dalam menangani pengobatan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Dokter harus benar-benar menjaga kesehatannya mengingat Covid-19 ini merupakan virus yang cepat sekali penularannya khususnya kepada orang yang berusia lanjut dan kondisi kesehatannya tidak prima.

Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia mewajibkan kepada Dokter untuk senantiasa memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan maksimal. Namun karena beban kerja yang terlalu berlebih membuat kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Seringkali Dokter menerima panggilan *emergency* di luar jam kerja karena terkait kewajiban hukum profesinya. Menyikapi hal tersebut tentunya perlu diatur kebijakan yang mengatur beban kerja dan waktu kerja bagi Dokter agar tetap proposional di masa pandemi Covid-19.

Bekerja sesuai standar bukan hanya hak yang harus dipenuhi bagi setiap Dokter namun juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa “Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokterannya mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional.”

2. **Anamnesa sebagai Pondasi Bagi Dokter Terhadap Pengobatan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit**

Ketidakjujuran Pasien dalam menceritakan riwayat kontak dan riwayat penyakitnya menyebabkan Dokter tidak mengetahui Pasien yang sedang dirawat merupakan Pasien positif Covid-19 atau *carier* Covid-19. Akibatnya, banyak Dokter yang akhirnya tertular Covid-19.

Sebagaimana diketahui bahwa tahapan awal dalam menegakkan diagnosis penyakit pada Pasien adalah dengan melakukan anamnesa atau *history talking* terkait perjalanan penyakit. Anamnesa bertujuan untuk mendapatkan data kesehatan dan permasalahan medis Pasien. Anamnesa dapat menentukan perkiraan diagnosa atau

masalah medis apa yang dihadapi Pasien. Hal tersebut sangat penting terutama untuk menegakkan diagnosis Covid-19.

Informasi kesehatan pasien menjadi isu yang menarik terkait dengan Pandemi Covid-19 karena beberapa Pasien tidak jujur dalam menyampaikan informasi kesehatannya pada saat dilakukan anamnesa. Akibatnya selain *misdiagnosis* dan terapi yang diberikan oleh Dokter tidak maksimal juga menyebabkan potensi Dokter terpapar Covid-19 jika ternyata Pasien yang sedang ditangani ternyata positif Covid-19.

Dalam melaksanakan pengobatan pasien di Rumah Sakit, Dokter mempunyai hak untuk memperoleh informasi kesehatan serta riwayat penyakit yang lengkap dan jujur dari Pasien atau keluarganya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 huruf (c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa “Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Pasien atau keluarganya.” Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien mewajibkan Pasien dan keluarganya untuk memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur.

Sikap saling menghargai dan memanusiakan manusia melalui transparansi adalah nilai terdepan yang harus diterapkan bersama di masa pandemi seperti sekarang ini. Penulis rasa dengan mengesampingkan ego dan menjunjung ketaatan pada hukum sebagai sosial kontrol, dapat membantu Pemerintah dalam memutuskan mata rantai penularan dan melindungi tenaga kesehatan khususnya Dokter terpapar Covid-19.

3. Medical Record Pasien sebagai Media Pencatatan Riwayat Kesehatan Pasien untuk Pengobatan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit

Menurut standar pelayanan kedokteran di tempat praktek maupun Rumah Sakit, Dokter membuat catatan mengenai berbagai informasi mengenai Pasien dalam suatu berkas yang dikenal sebagai Medikal Record atau Dokumen Medis. Dokumen medis ini mempunyai arti penting bagi Pasien, Dokter serta Rumah Sakit.

Medikal Record adalah catatan yang berisikan tentang identitas Pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada

Pasien.⁶ Pengaturan mengenai Medical Record terdapat dalam Pasal terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Medical Record merupakan keterangan baik tertulis maupun rekaman tentang identitas Pasien, hasil pengkajian atau segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada Pasien. Medical Record mempunyai beberapa manfaat diantaranya yaitu untuk pengobatan Pasien, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistik kesehatan serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik.⁷

Pengumpulan data medical record dimulai pada saat Pasien diterima sampai keluar dari Rumah Sakit dengan segala bentuk tindakan yang diberikan kepada Pasien. Pengumpulan data tersebut bertujuan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

Terkait dengan wabah Covid-19, fungsi medical record sangatlah penting. Dalam menangani Pasien Covid-19 di Rumah Sakit, Dokter harus menuliskan secara lengkap prosedur penanganannya sesuai dengan Standar Prosedur Penanganan Pasien Covid-19 mulai dari pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada Pasien Covid-19. Isi dari medical record Pasien merupakan dokumentasi yang penting sebagai obyek riset dan sebagai bahan referensi pengembangan ilmu kedokteran.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi Dokter terhadap pengobatan Pasien Covid-19 dapat disimpulkan :

1. Standar Prosedur Operasional merupakan pedoman bagi Dokter yang harus dipegang dalam rangka mengemban tugas profesinya memenuhi unsur kehati-hatian yakni dengan senantiasa menerapkan *physical distancing*, yakni mencuci tangan dan menjaga kebersihan, menggunakan alat pelindung diri dan menjaga kesehatan

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 268 tahun 2008 tentang Rekam Medis, Pasal 1

⁷ Michel Daniel Mangkey, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis*, Lex et Societatis, Volume II Nomor 8, September-November 2014

2. Anamnese sebagai pondasi Dokter dalam pengobatan Pasien Covid-19 harus ditumbuhkan sikap saling menghargai dan memanusiakan manusia melalui transparansi adalah nilai terdepan yang harus diterapkan bersama di masa pandemi seperti sekarang ini.
3. Medical Record sebagai media pencatatan riwayat kesehatan pasien Covid-19 merupakan dokumentasi yang penting sebagai obyek riset dan sebagai bahan referensi pengembangan ilmu kedokteran.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adityo Susilo,dkk, 2020, *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Volume 7 Nomor 1, Maret 2020
- Michel Daniel Mangkey, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis*, Lex et Societatis, Volume II Nomor 8, September-November 2014
- Wahyu Andrianto, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Dokter di Masa Pandemi Covid-19*, Unit Riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- dr. Abdul Halim, Sp. PD, *Tinjauan Hukum : Salahkah Dokter dan Tenaga Kesehatan Menolak Merawat Pasien Covid-19*,
<https://jejakrekam.com/2020/03/30/tinjauan-hukum-salahkan-dokter-dan-tenaga-kesehatan-menolak-merawat-pasien-covid-19/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 13:43
- Tria Sutrisna, Kilas Balik :*Yang Terjadi di DKI Setelah Kasus Pertama Covid-19 Diumumkan....*”
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/31/09431801/kilas-balik-yang-terjadi-di-dki-setelah-kasus-pertama-covid-19-diumumkan?page=all> , diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 0:05
- Ardi Priyatno Utomo, WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global,
<https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all> , diakses pada tanggal 30 September 2020 pukul 23:48